



KEPALA DESA CITAMAN JERNIH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

PERATURAN DESA CITAMAN JERNIH
NOMOR TAHUN 2019 CITAMAN JERNIH

TENTANG

RANCANGAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA,
DESA CITAMAN JERNIH KECAMATAN PERBAUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CITAMAN JERNIH

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serdang Bedagai, perlu menetapkan peraturan desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa;
9. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serdang Bedagai.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CITAMAN JERNIH

dan

KEPALA DESA CITAMAN JERNIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA, DESA CITAMAN JERNIH KECAMATAN PERBAUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten dipimpin oleh Camat.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten, serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin seorang kepala dusun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam peraturan desa ini adalah :

- a. kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- d. Pembiayaan.

BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :

- a. pembinaan lembaga masyarakat;
- b. pengelolaan tanah kas desa; dan
- c. pengembangan peran masyarakat desa.

Pasal 4

Kewenangan hak asal usul lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi dan kebutuhan terdiri atas :

- a. pembinaan sistem masyarakat desa;
- b. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak tanah atas di Desa;
- c. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- d. pembinaan pelestarian kelompok seni dan kerajinan tradisional, pelestarian budaya, adat istiadat Desa; dan
- e. pengamanan kekayaan aset Desa.

BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b terdiri atas :

- a. pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa;
- b. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- c. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- d. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- e. pengelolaan air minum berskala desa.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala desa lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi dan kebutuhan terdiri atas :

- a. pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- b. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- c. penetapan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
- d. penyediaan data kependudukan;
- e. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- f. pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/ atau BUM Desa bersama;
- g. pengembangan kerja sama antar-Desa;
- h. pendataan potensi dan aset Desa;
- i. pengelolaan sarana dan prasarana desa perdesaan;
- j. pengelolaan administrasi Desa;
- k. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
- l. peningkatan kapasitas BPD;
- m. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa;
- n. pengelolaan keuangan Desa;
- o. penyusunan peta aset Desa;
- p. pemeliharaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat Desa;
- q. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
- r. sosialisasi regulasi produk peraturan perundangan dan peraturan Desa;
- s. penyuluhan program-program pemerintah;
- t. penyusunan profil Desa/data Desa;
- u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- v. pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes;
- w. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- x. peningkatan pelayanan kesehatan berskala Desa;
- y. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
- z. pemberian makanan tambahan dan vitamin;
- aa. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- bb. pengembangan kader kesehatan Desa;
- cc. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa;
- dd. bantuan siswa miskin yang tidak termasuk dalam program pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- ee. penyuluhan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- ff. menerbitkan surat keterangan miskin/kurang mampu;
- gg. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel tingkat Desa;
- hh. fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak masuk dalam program Pemerintah Pusat dan Daerah;
- ii. pengelolaan tata ruang Desa;
- jj. penetapan penduduk miskin;
- kk. pembangunan energi baru dan terbarukan berskala Desa;
- ll. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga Desa;
- mm. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
- nn. pengelolaan pemakaman desa;
- oo. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- pp. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;

- qq. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- rr. pengembangan ternak secara kolektif;
- ss. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- tt. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- uu. pendayagunaan teknologi tepat guna;
- vv. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes melitus, dan gangguan jiwa;
- ww. memelihara perdamaian, menangani konflik, dan melakukan mediasi di Desa;
- xx. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa;
- yy. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat;
- zz. bantuan insentif untuk kader masyarakat;
- aaa. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- bbb. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
- ccc. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- ddd. peningkatan kapasitas aparatur masyarakat melalui berbagai pelatihan;
- eee. peningkatan kapasitas aparatur Desa dan masyarakat Desa;
- fff. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
- ggg. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
- hhh. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang berskala Desa; dan
- iii. pembangunan infrastruktur lainnya yang berskala Desa.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan untuk menjalankan kewenangan desa bersumber dari APBDes.
- (2) Pemerintah desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Citaman Jernih.

Ditetapkan di Citaman Jernih
pada tanggal..... 2019

KEPALA DESA CITAMAN
JERNIH

(LIAN LUBIS)

Diundangkan di Citaman Jernih
pada tanggal..... 2019

SEKRETARIS DESA CITAMAN JERNIH

(SYAWALUDDIN)

LEMBARAN DESA NOMOR.....TAHUN 2019